



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO (Alm)** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Ngawen Rt/Rw : 001/011,
Desa/Kel : Trihanggo, Kecamatan :
Gamping, Kabupaten : Sleman,
Yogyakarta ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Strata I (lulus)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal : 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal : 14 Juli 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK, tanggal 22 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Agustus 2017 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERK. : PDM - 149/Slm/Euh.2/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di BRI Unit Condongcatur, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*; perbuatan terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB dimana ketika itu terdakwa mendapat pesan SMS dari "Mas Bro" (belum tertangkap/DPO) yang isinya "READY U, JOGJA MAGELANG STRONG" yang merupakan kode yang artinya ada barang narkotika jenis sabu yang dialamatkan untuk wilayah Jogja dan Magelang. Setelah mendapat pesan sms tersebut, terdakwa menelepon "Mas Bro" untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta "Mas Bro" untuk mengirim uang tersebut ke nomor rekening Bank BCA atas nama HERDIANA, maka untuk itu pada sekitar pukul 14.00 WIB hari yang sama, terdakwa datang ke Bank BRI Unit Condongcatur, Sleman untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui loket teller, setelah itu terdakwa menelepon "Mas Bro" menyampaikan bahwa uang pembelian telah ditransfer, lalu "Mas Bro" mengatakan bahwa alamat pengambilan sabu akan dikirim

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melalui sms.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 23.00 WIB, "Mas Bro" mengirim sms perihal alamat pengambilan sabu "1x2 jogja, kecamatan kalasan ke selatan lurus trus ketemu p4an pertama sego wiwit ke kiri dibwh phn ke 2 knn jl bngks plstk pth di dlm tnh di tindih batu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa paket sabu yang tersimpan dalam plastik warna putih dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat, lalu pergi ke tempat kost saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY. Setibanya di tempat kost, terdakwa pergi ke minimarket dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli 1(satu) botol minuman cleo, minuman ringan yang ada sedotannya, 1 (satu) buah lampu neon listrik dan 1(satu) buah korek api gas warna bening. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa ke kamar kost saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY, lalu membuka bungkusan plastik warna putih berisi kristal sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap sabu (bong) dengan cara botol minuman cleo terdakwa lubangi bagian tutupnya sebanyak dua lubang dan dimasukan sedotan di setiap lubang tutup botol, lalu terdakwa memecah neon listrik, kemudian dibersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan tissue sampai bening, selanjutnya pecahan neon tersebut disambungkan dengan salah satu ujung sedotan. Kemudian sabu yang berada di dalam plastik klip terdakwa sendok sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing, lalu terdakwa masukan ke dalam pecahan neon yang telah tersambung dengan bong, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bakar dari luar dengan menggunakan korek api, kemudian muncul asap dan kemudian asapnya terdakwa hisap melalui sedotan pada bong secara berulang-ulang layaknya orang merokok. Selanjutnya gantian saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY yang menghisap sabu-sabu tersebut.

Namun ketika terdakwa dan saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY tersebut sedang mengkonsumsi sabu-sabu, anggota Polda DIY yaitu saksi HERI PURWOKO, S.H., dan saksi FERI NURCHOLI RAHMAD dengan didampingi saksi ZAHIRUDIN ASHODIQ melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan ke kamar kost tersebut karena sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa, saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,97 gram beserta bungkus plastik klip yang disimpan di dalam saku jaket milik terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah HP smartfren warna hitam, dan 1(satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing tersebut diamankan ke Mapolda DIY guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menyerahkan sabu-sabu kepada saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY untuk dikonsumsi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/01163/C.3 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Karjiman, SST. kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan No. BB/48.d/IV/2017/Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboratorium 009237/T/04/2017, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U **KEDUA**

Bahwa terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Kaliurang km. 09 Dsn. Klabanan RT.06/046 Kel. Sardonoharjo Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*; perbuatan terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB dimana ketika itu terdakwa mendapat pesan SMS dari "Mas Bro" (belum tertangkap/DPO) yang isinya "READY U, JOGJA MAGELANG STRONG" yang merupakan kode yang artinya ada barang narkoba jenis sabu yang dialamatkan untuk wilayah Jogja dan Magelang. Setelah mendapat pesan sms tersebut, terdakwa menelepon "Mas Bro" untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta "Mas Bro" untuk mengirim uang tersebut ke nomor rekening Bank BCA atas nama HERDIANA, maka untuk itu pada sekitar pukul 14.00 WIB hari yang sama, terdakwa datang ke Bank BRI Unit Condongcatu, Sleman untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui loket teller, setelah itu terdakwa menelepon "Mas Bro" menyampaikan bahwa uang pembelian telah ditransfer, lalu "Mas Bro" mengatakan bahwa alamat pengambilan sabu akan dikirim kemudian melalui sms.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 23.00 WIB, "Mas Bro" mengirim sms perihal alamat pengambilan sabu "1fx2 jogja, kecamatan kalasan ke selatan lurus trus ketemu p4an pertama sego wivit ke kiri dibwh phn ke 2 knn jl bngks plstk pth di dlm tnh di tindih batu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa paket sabu yang tersimpan dalam plastik warna putih dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat, lalu pergi ke tempat kost saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY. Setibanya di tempat kost, terdakwa pergi ke minimarket dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli 1(satu) botol minuman cleo, minuman ringan yang ada sedotannya, 1 (satu) buah lampu neon listrik dan 1(satu) buah korek api gas warna bening. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa ke kamar kost saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY, lalu membuka bungkus plastik warna putih berisi kristal sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap sabu (bong) dengan cara botol minuman cleo terdakwa lubangi bagian tutupnya sebanyak dua lubang dan dimasukan sedotan di setiap lubang tutup botol, lalu terdakwa memecah neon listrik, kemudian dibersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan tissue sampai bening, selanjutnya pecahan neon tersebut disambungkan dengan salah satu ujung sedotan. Kemudian sabu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK



yang berada di dalam plastik klip terdakwa sendok sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing, lalu terdakwa masukan ke dalam pecahan neon yang telah tersambung dengan bong, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bakar dari luar dengan menggunakan korek api, kemudian muncul asap dan kemudian asapnya terdakwa hisap melalui sedotan pada bong secara berulang-ulang layaknya orang merokok. Selanjutnya gantian saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY yang menghisap sabu-sabu tersebut.

Namun ketika terdakwa dan saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY tersebut sedang mengkonsumsi sabu-sabu, anggota Polda DIY yaitu saksi HERI PURWOKO, S.H., dan saksi FERI NURCHOLI RAHMAD dengan didampingi saksi ZAHIRUDIN ASHODIQ melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan ke kamar kost tersebut karena sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya terdakwa, saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,97 gram beserta bungkus plastik klip yang disimpan di dalam saku jaket milik terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah HP smartfren warna hitam, dan 1(satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing tersebut diamankan ke Mapolda DIY guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* sabu-sabu untuk saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY untuk dikonsumsi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/01163/C.3 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Karjiman, SST. kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan No. BB/48.d/IV/2017/Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboroium 009237/T/04/2017, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kost Putra di Jln. Kaliurang km. 09 Dsn. Klabanan RT.06/046 Kel. Sardonoharjo Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*; perbuatan terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa paket sabu yang tersimpan dalam plastik warna putih dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat di daerah Kecamatan Kalasan yang terdakwa beli dari "Mas Bro" (belum tertangkap/DPO), lalu pergi ke tempat kost saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY. Setibanya di tempat kost, terdakwa pergi ke minimarket dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli 1(satu) botol minuman cleo, minuman ringan yang ada sedotannya, 1 (satu) buah lampu neon listrik dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa ke kamar kost saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY, lalu membuka bungkus plastik warna putih berisi kristal sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap sabu (bong) dengan cara botol minuman cleo terdakwa lubangi bagian tutupnya sebanyak dua lubang dan dimasukan sedotan di setiap lubang tutup botol, lalu terdakwa memecah neon listrik, kemudian dibersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan tissue sampai bening, selanjutnya pecahan neon tersebut disambungkan dengan salah satu ujung sedotan. Kemudian sabu yang berada di dalam plastik klip terdakwa sendok sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing, lalu terdakwa masukan ke dalam pecahan neon yang telah tersambung dengan bong, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bakar dari luar dengan menggunakan korek api, kemudian muncul asap dan kemudian asapnya terdakwa hisap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sedotan pada bong secara berulang-ulang layaknya orang merokok hingga badan terdakwa merasa nyaman tenang dan bugar. Selanjutnya gantian saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY yang menghisap sabu-sabu tersebut.

Namun ketika terdakwa dan saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY tersebut sedang mengkonsumsi sabu-sabu, anggota Polda DIY yaitu saksi HERI PURWOKO, S.H., dan saksi FERI NURCHOLI RAHMAD dengan didampingi saksi ZAHIRUDIN ASHODIQ melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan ke kamar kost tersebut karena sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya terdakwa, saksi AFRILLAH ANDI ARIES alias HESLAY dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,97 gram beserta bungkus plastik klip yang disimpan di dalam saku jaket milik terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah HP smartfren warna hitam, dan 1(satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing tersebut diamankan ke Mapolda DIY guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui ketika dirinya melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/01163/C.3 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Karjiman, SST. kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan No. BB/48.d/IV/2017/Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboratoium 009237/T/04/2017, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : R/156/IV/2017/Biddokkes tanggal 9 April 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY yang pada pokoknya menyimpulkan Hasil Pemeriksaan sample urine a.n. JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO menunjukan METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPETHAMINE POSITIF (+).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,97 (Nol Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram beserta plastik klipnya
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk cleo dengan dua sedotan menempel di tutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna bening/ transparan
 - 1 (Satu) buah HP Smartfren, warna Hitam
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam merk Cole Active **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol. AB 5091 VD atas nama pemilik Sulono alamat Sangen 1104/02 Banjar rejo Tanjung Sari GK Merk Honda Type NF 100 LD Jenis sepeda motor tahun pembuatan 2004 Noka MH1HB21144K072176 Nosin HB21E-1072868 warna Hitam No BPKB 7456042 I beserta kunci kontak dan STNKnya **Dikembalikan kepada saksi EPIFANI WAHYANING PUDYASTUTI .**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 24 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,97 (Nol Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram beserta plastik klipnya
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk cleo dengan dua sedotan menempel di tutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna bening/ transparan
 - 1 (Satu) buah HP Smartfren, warna Hitam
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam merk Cole Active

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol. AB 5091 VD atas nama pemilik Sulono alamat Sangen 1104/02 Banjar rejo Tanjung Sari GK Merk Honda Type NF 100 LD Jenis sepeda motor tahun pembuatan 2004 Noka MH1HB21144K072176 Nosin HB21E-1072868 warna Hitam No BPKB 7456042 I beserta kunci kontak dan STNKnya **Dikembalikan kepada saksi EPIFANI WAHYANING PUDYASTUTI** .

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Agustus 2017, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 ;

Telah membaca surat kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 September 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Jodi Kurniawan Prawoto bin Parwoto telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan fakta yuridis yang diungkap dalam persidangan terlalu tinggi hukumannya, dan tidak proposional mengingat dalam uraian-uraian pemeriksaan dipersidangan :

1. Terdakwa diadili dalam perkara ini adalah sebagai pemakai yang menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, justru yang dibutuhkan upaya rehabilitasi ;
2. Terdakwa mengaku sebagai pecandu berat Narkotika yang pernah menjalani rawat jalan pada Dokter Inu Wicaksono tahun 2006 / 2007 ;
3. Terdakwa sudah mencoba untuk sembuh namun secara psikis terdorong untuk tetap memakai Narkotika karena pengaruh dan tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab; Sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan korban ;
4. Terdakwa mengulangi perbuatan dengan memakai Narkotika lagi, bukan dijadikan alasan yang memberatkan akan tetapi rehabilitasi yang diharapkan ;
5. Terdakwa dalam pemeriksaan sejak dipenyidikan, penuntutan maupun persidangan selalu bersikap kooperatif ;
6. Terdakwa tidak pernah menerima surat dakwaan sehingga tidak memiliki persiapan untuk melakukan pembelaan ;
7. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung dimana barang bukti hanyalah seberat 0,97 gram ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa mohon agar putusan yang adil, obyektif, dan rasional dan berkenan mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi diri Terdakwa sehingga lebih bermanfaat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan memori banding angka (1) dan (5), bahwa menurut fakta hukumnya Terdakwa tidak hanya menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tapi justru mengajari orang lain untuk menggunakan Narkotika yakni terhadap Afrillah ;
2. Terhadap keberatan memori banding angka (2), (3), (4), bahwa Terdakwa melakukan pengulangan perbuatan yang sama yakni menggunakan Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa tidak merasa jera dengan putusan pidana yang berlaku ;
3. Terhadap keberatan memori banding angka (6), kami berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan berbagai aspek guna kepentingan pribadi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;
4. Terhadap memori banding angka (7), bahwa surat dakwaan sudah dibacakan pada saat Terdakwa dihadapkan oleh penyidik (tahap 2) beserta barang buktinya di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan surat dakwaan sudah diserahkan kepada pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan). Demikian juga dipersidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa namun tetap tidak dipergunakan ;
5. Terhadap memori banding angka (8), baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum menolak seluruhnya memori banding dari Terdakwa dan tetap berpendapat agar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 24 Agustus 2017 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian memori banding dari Terdakwa



tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan banding / Terdakwa tidak setuju dan menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun padahal Terdakwa adalah pemakai untuk dirinya sendiri yang sudah menjadi ketergantungan sehingga yang dibutuhkan adalah rehabilitasi bukan penjara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan banding mengetahui akan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, apakah keberatan yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang berdasar hukum dan sangat relevan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan serta bukti-bukti yang diajukan, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Jodi Kurniawan Prawoto bin Parwoto mengaku terus terang telah membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika melalui telepon kepada orang yang disebut "Mas Bro" sebesar Rp1.200.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak temannya yang bernama : Afrillah Andi Aries bin Andi Anwar Nurdin untuk mengambil barang (Narkotika) dan kemudian memakai bersama-sama di rumah kost : Afrillah Andi Aries bin Andi Anwar Nurdin ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2007 dipenjara selama 6 (enam) bulan; tahun 2013 selama 7 (tujuh) bulan; dan yang terakhir tahun 2017 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa telah menderita ketergantungan Narkotika akan tetapi tidak melaporkan dirinya untuk dilakukan upaya rehabilitasi Medis dan Psikis seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang ;

Akan tetapi justru perbuatan menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri yang diancam hukuman sebagai tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika diulangi oleh Terdakwa seolah-olah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan tidak membuat jera dan cenderung dianggap remeh ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa saja yang menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, tetapi justru Terdakwa mengajak orang lain (Afrillah Andi Aries bin Andi Anwar Nurdin) untuk ikut serta menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

Ayat (1) : Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127 ayat (1), 128 ayat (1) dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa akhirnya dapat disimpulkan bahwa fakta hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Jodi Kurniawan Prawoto bin Parwoto adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri yang dilakukan berulang-ulang dan telah memenuhi pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dengan demikian alasan keberatan yang tersebut dalam memori banding Terdakwa harus ditolak karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yakni mendidik dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pelaku maupun masyarakat agar menjadi orang / person yang baik dan bertanggung jawab serta tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 24 Agustus 2017, dan memori banding dari Terdakwa, kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Jodi Kurniawan Prawoto bin Parwoto telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga, dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 24 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap pantas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Bab XVII, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jodi Kurniawan Prawoto bin Parwoto tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 24 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S., SH., M.Hum.

Marchellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Raden Widodo, SH.